

Implikasi Berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Terhadap Pemenuhan Hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi

Doddy Syukma R¹, Abdul Bari Azed², Bunyamin Alamsyah³

¹Correspondence email : doddy.syukma@gmail.com

Abstrak. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah terbit maka memberikan implikasi dalam pemenuhan hak- hak narapidana. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami dan menjelaskan pengaturan pemenuhan hak remisi dan pembebasan bersyarat dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022; Implikasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dalam memenuhi hak-hak narapidana. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Saran yang diperoleh bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi untuk lebih selektif dan terstruktur pemenuhan remisi dan pidana bersyarat sesuai dengan ketentuan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022. Diperlukan peningkatan sosialisasi pemahaman yang benar akibat terbitnya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 khususnya bagi narapidana untuk memperoleh hak – hak selaku narapidana.

Kata Kunci: Implikasi, Remisi, Pembebasan Bersyarat, Narapidana

Abstract. Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 7 of 2022 concerning the Second Amendment to Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 3 of 2018 concerning Terms and Procedures for Granting Remission, Assimilation, Leave Visiting Family, Parole, Leave Before Release, and Conditional Leave. The Minister of Law and Human Rights Regulations that have been issued have implications for the fulfillment of convicts' rights. The purpose of this study is to understand and explain the arrangements for fulfilling remission and parole rights with the enactment of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 7 of 2022; Implications of Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 7 of 2022 for Prisoners in Class IIA Jambi Penitentiary in fulfilling the rights of prisoners. The research method uses a normative and empirical juridical approach. The advice obtained for the Jambi Class IIA Correctional Institution is to be more selective and structured in fulfilling remissions and conditional sentences in accordance with the provisions of the Minister of Law and Human Rights Number 7 of 2022. It is necessary to increase the socialization of correct understanding as a result of the issuance of Minister of Law and Human Rights Number 7 of 2022, especially for convicts to obtain rights as prisoner

Keywords: Implications, Remission, Parole, Convicts

PENDAHULUAN

Pidana Penjara merupakan pidana yang dikenakan terhadap terdakwa berupa menghilangkan kemerdekaannya untuk sementara waktu atau seumur hidup. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menegaskan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan menurut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, membina narapidana agar dapat diterima kembali ke dalam lingkungan masyarakat dan tidak kembali mengulangi suatu perbuatan tindak pidana yang pernah dilakukan di masa terdahulu. Hak asasi yang erat kaitannya dengan para terpidana salah satunya adalah remisi, remisi merupakan pengurangan masa pidana, remisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 14 ayat (1) menyatakan salah satu hak terpidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

¹ Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari

² Pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari

³ Pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari

Pemberian remisi yang menjadi hak terpidana juga harus dilihat dalam konteks sifat kejahatannya, konteks sifat kejahatan ini dapat dilihat apakah menyangkut kelangsungan kehidupan manusia atau tidak sehingga pemberian hak remisi yang menjadi kewenangan dan tugas pemerintah tidak melukai keadilan masyarakat dan tidak memberikan peluang bagi terpidana kasus korupsi dan narkoba berlindung dibawah pembenaran hukum. Remisi atau pengurangan masa pidana dalam sistem pelaksanaan pidana khususnya menyangkut sistem pemasyarakatan sangatlah penting. Dalam pelaksanaan sistem pidana remisi para narapidana haruslah memenuhi syarat yang diberlakukan untuk narapidana itu sendiri, jika tidak maka hak remisi tidak akan diberikan.

Negara Indonesia memiliki Dasar Negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pada Pasal 1 ayat (1) menentukan secara tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip terpenting Negara Hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (Equality Before The Law).

Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam hukum pidana dikenal adanya sanksi pidana berupa kurungan, penjara, pidana mati, pidana seumur hidup, pencabutan hak dan juga merampas harta benda milik pelaku tindak pidana. Menurut Pasal 10 KUHP, jenis pidana yang dapat dijatuhkan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan (UU No. 20 Tahun 1946) dan denda, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Pemberian remisi terhadap setiap narapidana hingga saat ini masih menimbulkan kontroversi, khususnya pemberian remisi bagi narapidana yang terjerat kasus pidana khusus seperti korupsi, terorisme, dan narkoba. Pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana khusus tersebut harus dilakukan secara proporsional seperti mencantumkan persyaratan-persyaratan tertentu. Syarat tersebut tidak cukup hanya berkelakuan baik saja selama berada didalam tahanan, akan tetapi diperlukan juga syarat-syarat khusus lainnya. Narapidana yang dapat memenuhi persyaratan-persyaratan khusus tersebut, maka berhak untuk mendapatkan pemotongan masa pidana atau remisi.⁴

Kebijakan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi dan narkoba secara sosiologis sebenarnya telah merusak harapan masyarakat untuk meraih tujuan hukum yang sesungguhnya yakni keadilan. Korupsi yang sering terjadi di Indonesia juga membuat masyarakat sepakat bahwa keberadaan korupsi ternyata telah menjadi faktor penghambat terwujudnya kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Pemberian remisi keberadaannya dibenarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, namun sebenarnya pemerintah dalam menjatuhkan keputusannya berhak untuk tidak memberikannya. Pelaku tindak pidana korupsi sepatutnya tidak diperkenankan mendapatkan hukuman atau sanksi yang sepadan dengan para pelaku tindak pidana lainnya.⁵

Ketentuan remisi diatur secara khusus pada Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi yakni pemotongan jangka waktu dalam menjalani pidana dengan syarat dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai syarat-syarat pemberian remisi bagi narapidana yang tercantum dalam sebuah peraturan, dalam perkembangannya telah dilakukan beberapa kali perubahan. Perubahan yang pertama yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan khususnya pada Pasal 34 yang menyatakan bahwa syarat tambahan untuk narapidana korupsi dan narkoba adalah berkelakuan baik selama dalam penahanan serta telah menjalankan sepertiga masa pidana. Pada perubahan kedua, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, terdapat pasal tambahan yakni pasal 34 A yang mengatakan bahwa narapidana korupsi dan narkoba dapat diberikan remisi apabila terpidana tersebut sepakat untuk bekerja sama dengan penegak hukum sebagai *Justice Collaborator* dan membayar pidana denda dan/atau uang pengganti bagi narapidana perkara korupsi.

Namun aturan tentang pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi dan narkoba tersebut mendapat pelonggaran menyusul dikabulkannya hak uji materiil terhadap

⁴ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 331

⁵ Edie Toet Hendratno, "Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor, Suatu Telaah Kritis dari Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Nomor 4, Oktober-Desember, 2013, hal. 523-525.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021 tanggal 28 Oktober 2021 menyatakan Pasal 34A ayat (1) huruf a dan ayat (3) serta Pasal 43A ayat (1) huruf a dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah melakukan langkah responsif untuk menghindari kekosongan hukum apabila dalam 90 hari kerja tidak terdapat upaya pencabutan pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 sehingga aturan pelaksanaan terhadap pasal-pasal yang dilakukan pencabutan harus segera disesuaikan dan secara operasional siap untuk mengakomodir perubahan yang diamanatkan oleh putusan Mahkamah Agung tersebut. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 sebagai perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, dan Integrasi. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 adalah peraturan pelaksana yang terdampak dari putusan Mahkamah Agung ini sehingga terdapat penyesuaian beberapa ketentuan di dalamnya dan reformulasi beberapa materi yang selaras dengan putusan Mahkamah Agung agar sepenuhnya dapat dijalankan para pelaksana di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

Tidak ada pembatalan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012, namun ada diktum dalam pasal yang termaksud dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a dan ayat (3) serta Pasal 43A ayat (1) huruf a dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP mempunyai kekuatan hukum tidak tetap. Hal ini dilaksanakan sebagai bentuk pemenuhan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa mengurangi esensi dari poin-poin pada pasal yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012. Selain itu, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini sifatnya implementatif sehingga dapat langsung dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tanpa menunggu petunjuk teknis dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 memunculkan inovasi baru terkait objektivitas dalam melaksanakan penilaian pembinaan narapidana, yakni Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana yang diharapkan meningkatkan public trust terhadap perkembangan perilaku narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Perubahan terhadap syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 membawa implikasi positif terhadap pemenuhan hak hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. Akibat dari terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 ini maka terlihat bahwa telah terjadi peningkatan signifikan perkara korupsi dan narkoba yang mendapat remisi dimana sebelumnya yang mendapatkan remisi 594 orang, namun sejak berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 839 orang yang mendapatkan remisi.

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks ini juga diiringi dengan munculnya berbagai bentuk tindak pidana baru yang semakin meningkatnya baik kualitas maupun kuantitas tindak pidana, yang pada muaranya nanti juga akan berimbas kepada semakin bertambahnya jumlah warga masyarakat yang akan menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan.

Selanjutnya terkait dengan hak remisi dan pembebasan bersyarat diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30 Desember 2008 mengeluarkan sebuah Peraturan Nomor M.HH.01.PK.05.06 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108).

Yang selanjutnya dilakukan perubahan lagi dengan Peraturan Nomor M.HH.02.PK.05.06 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti

bersyarat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 333). Keluarnya Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya lebih meningkatkan program pembinaan berupa hak remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana dimana sebelum peraturan menteri ini dikeluarkan.

Sistem pemasyarakatan yang merupakan proses pembinaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memandang narapidana sebagai individu anggota masyarakat sekaligus sebagai makhluk Tuhan. Sehingga narapidana tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Menurut undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, satu-satunya penderitaan yang boleh dikenakan pada narapidana adalah hilangnya kemerdekaan narapidana tersebut

Menurut Bambang Purnomo, Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik.⁶ Pembinaan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Sehingga sistem kepenjaraan tidak lagi sebagai hukuman pembalasan terhadap narapidana, melainkan diberikan pembinaan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina dan masyarakat. untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Istilah “pemasyarakatan” yang kini lazim dipakai merupakan penghalusan dari istilah penjara yang dahulu banyak dikenal. perubahan dari istilah “penjara” agar menjadi “pemasyarakatan” mencerminkan bagaimana paradigma baru melihat peran dan fungsi lembaga pemasyarakatan. Kalau dahulu dengan istilah penjara menunjukkan bahwa narapidana dilihat sebagai orang yang bersalah, sehingga harus merasakan penderitaan atau nestapa sama seperti yang pernah dilakukannya dengan orang lain. Jadi narapidana perlu dibantu dan diarahkan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi lagi tindak pidana yang sama. Narapidana juga akan dibina dan diarahkan agar kembali menjadi warga masyarakat yang baik sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan menjadi bagian dari masyarakat. Sistem ini dilaksanakan dengan memerlukan keikutsertaan masyarakat baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata peradilan pidana. Lembaga pemasyarakatan diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan perilaku dari orang-orang yang mendapat hukuman penjara, wajib memberikan hak narapidana yang berupa hak remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang telah memenuhi ketentuannya tanpa membedakan jenis tindak pidananya hal ini dilakukan perubahan kembali terkait syarat dan cara pelaksanaan hak warga binaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Adanya hak uji materiil terhadap Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan b, Pasal 34A ayat (3), dan Pasal 43 A ayat (1) huruf (a), Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan maka telah terbit Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021 tanggal 28 Oktober 2021 menyatakan Pasal 34A ayat (1) huruf a dan ayat (3) serta Pasal 43A ayat (1) huruf a dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Pasal 34A ayat (1) huruf a

Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan: bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;

⁶ Bambang Poernomo, *Pelaksana Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2006, hal.187

Pasal 34A ayat (3)

Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43A ayat (1) huruf a

Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan: bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;

Pasal 43A ayat (3)

Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menindak lanjuti Putusan Mahkamah Agung tersebut maka perlu mengubah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dengan perubahan kedua maka ditetapkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah terbit ini, selanjutnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi yang memiliki narapidana sampai pada Agustus 2022 berjumlah 1189 orang wajib mengikuti aturan yang telah terbit. Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah dapat memberikan wawasan terhadap pembaca mengenai implementasi kebijakan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana implementasi berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 terhadap pemenuhan hak narapidana di Lapas Kelas IIA Jambi?;
2. Bagaimana implikasi dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dalam memenuhi hak-hak narapidana?

METODE

Tipe penelitian normatif empiris dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian remisi dan pembebasan bersyarat dan penerapannya di lapangan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai kegiatan utama tentang sejauh mana implementasi dan implikasi pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Terhadap Pemenuhan Hak Remisi Dan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.

PEMBAHASAN

Implementasi Berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Terhadap Pemenuhan Hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah melakukan langkah responsif untuk menghindari kekosongan hukum apabila dalam 90 hari kerja tidak terdapat upaya pencabutan pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 sehingga aturan pelaksanaan terhadap pasal-pasal yang dilakukan pencabutan harus segera disesuaikan dan secara operasional siap untuk mengakomodir perubahan yang diamanatkan oleh putusan Mahkamah Agung tersebut. Alhasil, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2022 sebagai perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun

2018 yang mengatur tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, dan Integrasi. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2018 adalah peraturan pelaksana yang terdampak dari putusan Mahkamah Agung ini sehingga terdapat penyesuaian beberapa ketentuan di dalamnya dan reformulasi beberapa materi yang selaras dengan putusan Mahkamah Agung agar sepenuhnya dapat dijalankan para pelaksana di UPT Pemasyarakatan

Tidak ada pembatalan Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012, namun ada ketentuan dalam pasal yang termaksud dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a dan ayat (3) serta Pasal 43A ayat (1) huruf a dan ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP mempunyai kekuatan hukum tidak tetap. Hal ini dilaksanakan sebagai bentuk pemenuhan hak-hak WBP tanpa mengurangi esensi dari poin-poin pada pasal yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012. Selain itu, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini sifatnya implementatif sehingga dapat langsung dilaksanakan di UPT tanpa menunggu petunjuk teknis dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2022 memunculkan inovasi baru terkait objektivitas dalam melaksanakan penilaian pembinaan narapidana, yakni Sistem Penilaian Perilaku Narapidana yang diharapkan meningkatkan *public trust* terhadap perkembangan perilaku narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Perlu diketahui, poin-poin penting yang disampaikan dalam perubahan sosialisasi tersebut yakni Pemberian Hak Remisi, pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Justice Collabolorator (surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya) tidak lagi dipersyaratkan.
2. Pertimbangan dari instansi atau lembaga lain tidak lagi dipersyaratkan.
3. Tetap diwajibkan membayar lunas denda dan atau uang pengganti bagi narapidana Korupsi.
4. Tetap diwajibkan mengucapkan ikrar dan telah menjalani program deradikalisasi bagi Narapidana Terorisme.
5. Penilaian berdasarkan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) baik untuk pidana umum maupun pidana khusus.

Sedangkan untuk pemberian Hak Pembebasan Bersyarat, pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 berlaku ketentuan :

1. Justice Collabolorator (surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya) tidak lagi dipersyaratkan.
2. Pertimbangan dari Instansi atau Lembaga lain tidak lagi dipersyaratkan.
3. Tetap diwajibkan membayar lunas denda dan/atau uang pengganti bagi narapidana Korupsi.
4. Tetap diwajibkan mengucapkan ikrar dan telah menjalani program deradikalisasi bagi Narapidana Terorisme.
5. Penilaian berdasarkan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN).
6. MAP (masih ada perkara lain) dipersyaratkan untuk PB (CMK, CB, CMB dimuat dalam Litmas).

Tentu saja hal ini menjadi angin segar bagi perbaikan sistem hukum di Indonesia yang menjunjung tinggi asas keadilan dan juga kesetaraan. Seringkali kita menyuarakan kesetaraan atas dasar gender, persamaan hak, kesempatan, namun acapkali lupa bahwasanya substansi hukum yang lebih penting justru jarang disuarakan. Oleh sebab itulah dengan adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2022 menjadi babak baru sebuah sistem perbaikan hukum di Indonesia. Mengilhami bahwasanya kesetaraan dan keadilan dalam proses hukum harus ditegakan, maka dengan adanya permenkumham baru ini semoga keadilan dalam pelaksanaan penghukuman menjadi semakin kearah yang lebih baik. Mengutamakan keadilan sebagai sebuah hal yang tidak boleh mendiskriminasi siapapun, terlebih untuk mendapatkan hak dan pengajuan proses-proses hukum baik itu proses pemberian Remisi, Asimilasi, PB, CB, CMB selama pihak yang bersangkutan telah mengikuti aturan dan persyaratan yang telah ditetapkan sesuai perundang-undangan.

Dasar pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021:

1. Rezim pemenjaraan sudah ditinggalkan menuju kepada Rezim Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial
2. WBP bukan menjadi objek, melainkan juga sebagai subjek
3. Filosofi pelaksanaan pidana berupa Pembinaan
4. Pemenuhan hak WBP diberikan tanpa terkecuali (*equality before the law*)
5. Pemenuhan hak WBP tidak bersifat diskriminatif
6. Syarat tambahan pemenuhan hak dikonstruksikan sebagai reward
7. Pemenuhan hak WBP merupakan otoritas penuh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

8. Penilaian WBP dalam rangka pemenuhan hak WBP dimulai sejak yang bersangkutan menyanggah status WBP.

Pasal yang dihapuskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021:

1. Pasal 34A Ayat (1) huruf a
 - a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya
2. Pasal 34A Ayat (3)

(3) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Pasal 43A Ayat (1) huruf a
 - a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya
4. Pasal 43A Ayat (3)

(3) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum dengan ketentuan perundang-undangan

Remisi dan Pembebasan bersyarat merupakan hak bagi setiap narapidana hanya saja hak tersebut tidak mutlak harus dipenuhi, mengingat pemberian pembebasan bersyarat haruslah dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat terutama bagi pihak korban. Seorang narapidana sebelum diusulkan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan-persyaratan baik persyaratan substantif maupun persyaratan administratif. Seorang narapidana sebelum diusulkan untuk memperoleh pembebasan bersyarat haruslah memenuhi tahap-tahap pembinaan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1) Admisi Orientasi (0-1/3 masa pidana)

Pada tahapan ini Narapidana mulai mengenal lingkungan kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dan warga masyarakat di lingkungan tersebut dan wajib melaksanakan program pembinaan seperti olahraga serta pembinaan keagamaan dan pengawasan dilaksanakan secara *security maximum*.

2) Program Pertama (1/3-1/2 masa pidana)

Pada tahap ini Narapidana selain melaksanakan pembinaan keagamaan dan olahraga, narapidana mulai melaksanakan pembinaan yang bersifat produktif seperti melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan suatu karya serta mendapatkan imbalan jasa dan karya tersebut.

3) Program kedua (1/2-2/3 masa pidana)

Pada tahapan ini narapidana sudah dapat melaksanakan asimilasi. Asimilasi adalah upaya pembaruan diri seorang narapidana dengan pihak luar atau masyarakat.

4) Program ketiga (2/3-selesai masa pidana)

Pada tahapan inilah apabila seorang narapidana telah melaksanakan tahapan-tahapan dengan baik, maka narapidana tersebut dapat diusulkan untuk memperoleh pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

Secara garis besar narapidana yang memperoleh remisi, pembebasan bersyarat harus memenuhi syarat-syarat yang mutlak harus dipenuhi, adapun syarat yang dimaksud :

1. Syarat-syarat umum meliputi:

- a. Narapidana harus berkelakuan baik
- b. Narapidana tersebut harus sehat jasmani dan rohani yang dikuatkan dengan surat keterangan dokter

2. Syarat-syarat khusus meliputi :

Telah menjalani dua per tiga dari masa pidananya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan.

Disamping dibutuhkan kedua syarat tersebut diatas, seorang Narapidana yang memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2022 secara spesifik melakukan perubahan akibat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021 tanggal 28 Oktober 2021 menyatakan Pasal 34A ayat (1) huruf a dan ayat (3) serta Pasal 43A ayat (1) huruf a dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Setiap Narapidana dan Anak berhak mendapatkan Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

- (2) Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang 2022, No.117 -7- Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bermanfaat bagi Narapidana dan Anak serta keluarganya.
- (3) Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan pembinaan, keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

Pengaturan Remisi dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022

Pasal 1

Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 4

Selain Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Narapidana dan Anak dapat diberikan:

- a. Remisi kemanusiaan;
- b. Remisi tambahan.

Pasal 6

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak diberikan bagi Narapidana yang:

- a. sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; dan
- b. sedang menjalani pidana kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda/uang pengganti/restitusi.

Pasal 7

Syarat pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

- a. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda/uang pengganti/restitusi dari Kepala Lapas;
- c. surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas;
- d. salinan register F dari Kepala Lapas;
- e. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan
- f. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.

Pasal 8

Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme untuk mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus memenuhi syarat:

- a. telah mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
- b. menyatakan ikrar:
 1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau
 2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing

Pasal 10

Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi untuk mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Pasal 12

- (1) Syarat pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:
 - a. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;

- b. surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda/uang pengganti/restitusi dari Kepala Lapas;
 - c. surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas;
 - d. salinan register F dari Kepala Lapas;
 - e. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan 2022, No.117 -10-
 - f. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.
- (2) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme juga harus melampirkan surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
 - (3) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi juga harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Pasal 27A

- (1) Dalam hal Narapidana atau Anak telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau Pasal 13, namun dalam periode waktu pemberian Remisi belum dapat diusulkan, Remisi dapat diusulkan secara susulan.
- (2) Usulan secara susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah terpenuhinya kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 12, atau Pasal 15.
- (3) Usulan secara susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usulan untuk memperoleh Remisi pertama kali.
- (4) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbatas hanya untuk Remisi umum dan/atau Remisi khusus sebesar Remisi tahun pertama.

Pasal 32

- (1) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberikan Remisi tambahan kepada Narapidana dan Anak dalam hal yang bersangkutan:
 - a. berbuat jasa pada negara;
 - b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
 - c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas/LPKA.
- (2) Berbuat jasa pada negara dan melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dan diperoleh pada saat menjalani pidana

Pasal 34

- (1) Perbuatan yang bermanfaat bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. mendonorkan darah bagi orang lain yang membutuhkan; dan/atau b. mendonorkan organ tubuh bagi orang lain yang membutuhkan.
- (2) Mendonorkan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah yang diberikan oleh Palang Merah Indonesia.
- (3) Mendonorkan organ tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan yang sah yang diberikan oleh rumah sakit.

Pasal 35A

- (1) Selain Remisi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Remisi tambahan juga dapat diberikan kepada Narapidana yang menjadi saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rekomendasi dari pimpinan lembaga yang membidangi perlindungan saksi dan korban yang berlaku 1 (satu) kali selama menjalani masa pidana. 2022, No.117 -17-
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian hak warga binaan pemasyarakatan.
- (4) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 1/2 (satu per dua) dari Remisi umum yang diperoleh pada tahun berjalan

Pasal 83

- (1) Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen:
- a. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
 - b. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
 - c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
 - d. surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pengusulan pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana pemasyarakatan yang bersangkutan;
 - e. salinan register F dari Kepala Lapas;
 - f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
 - g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, Lembaga Sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan bahwa:
 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.

Pasal 84

Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, harus juga memenuhi syarat:

- a. telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan;
- b. telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
- c. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
 1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau
 2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

Pasal 86

Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 harus memenuhi syarat:

- a. telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan; dan
- b. telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Pasal 89

- (1) Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen:
- a. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; 2022, No.117 -33-
 - b. salinan akta kelahiran atau surat keterangan dari Kepala LPKA yang menerangkan bahwa Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - c. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala LPKA;
 - d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
 - e. surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pengusulan pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Anak yang bersangkutan; f. salinan register F dari Kepala LPKA;
 - g. salinan daftar perubahan dari Kepala LPKA;
 - h. surat pernyataan dari Anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan

- i. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, Lembaga Sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan bahwa:
 1. Anak tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Anak selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.
- (2) Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dipenuhi, Kepala LPKA mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang penghitungannya berpedoman pada usia yang tercantum dalam putusan pengadilan.
- (3) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak mendapatkan 2022, No.117 -34- balasan dari kejaksaan negeri paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan.
- (4) Bagi Anak warga negara asing selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melengkapi dokumen: a. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari: 1. kedutaan besar/konsuler; dan 2. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Anak selama berada di wilayah Indonesia; b. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan c. surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat National Central Bureau-Interpol Indonesia.
- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- (6) Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Implikasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi dalam memenuhi hak-hak narapidana.

Perubahan terhadap syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 membawa implikasi positif terhadap pemenuhan hak hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. Akibat dari terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022

implikasi positif terhadap lahirnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 seperti yang telah diuraikan diatas, tentunya aturan pelonggaran syarat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat tersebut juga memiliki implikasi negatif, khususnya terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan narkoba. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 pada dasarnya sudah cukup baik mengakomodir pengetatan syarat pemberian remisi bagi koruptor. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, khususnya Pasal 34A ayat (1) telah menyebutkan bahwa syarat untuk terpidana korupsi mendapatkan remisi harus memenuhi dua hal, yakni bersedia menjadi *justice collaborator* dan membayar lunas denda dan/atau uang pengganti. Ini menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 telah mempertimbangkan dengan sangat baik pemaknaan korupsi sebagai *extraordinary crime* yang membutuhkan cara-cara luar biasa dalam penanganannya, salah satunya memperketat pemberian remisi.

Dewasa ini bangsa Indonesia sedang dilanda penyakit yang sangat membahayakan bagi perjalanan bangsa ini ke depan, yaitu korupsi. Hampir di setiap tingkatan pekerjaan terjadi korupsi, baik itu dari tingkat bawah sampai pejabat tinggi. Ibarat penyakit, korupsi di Indonesia telah berkembang dalam tiga tahap, yaitu elitis, endemik, dan sistemik. Pada tahap elitis, korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan para elit/pejabat. Pada tahap endemik, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu ditahap yang kritis, ketika korupsi menjadi sistemik, setiap individu di dalam sistem terjangkau penyakit yang serupa. Oleh karena itu boleh jadi penyakit korupsi di bangsa ini telah sampai pada tahap sistemik.⁷

Kriteria pemberian remisi perlu diperjelas, sehingga dapat menutup peluang remisi menjadi komoditas. Meski remisi adalah hak narapidana, tetap perlu ada kondisi khusus yang ikut menentukan diberi atau tidaknya pengurangan hukuman dan lamanya pengurangan hukuman bagi narapidana. Menurut Indriyanto Seno Adji, pemberian remisi yang dimonopoli Lembaga Pemasyarakatan perlu mendapat kontrol dari luar. Ia menyarankan perlunya fungsi pengawasan dalam pemberian remisi. Sebagai lembaga pembinaan, posisinya sangat strategis dalam

⁷ Abu Fida' Abdur Rafi'', *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, Republika, Jakarta, 2006, hal. 11

merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanguhan kejahatan (*Suppression of Crime*). Keberhasilan dan kegagalan pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan akan memberikan kemungkinan penilaian yang dapat bersifat positif maupun negatif.⁸

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Ramadhan Kurnia menyayangkan perayaan HUT RI dibarengi pemberian pengurangan masa hukuman terhadap ratusan narapidana kasus korupsi secara mudah. Padahal, aturan terkait pemberian remisi telah tegas memberikan rambu-rambu (syarat-syarat khusus). Dia menerangkan ada perbedaan syarat pemberian resmi antara narapidana kasus korupsi dan narapidana tindak pidana umum lainnya. Hal ini diatur jelas sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Kurnia berpendapat, bila dalam tindak umum hanya mensyaratkan berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan, maka berhak mendapatkan remisi. Namun bagi tindak pidana korupsi, pemberian remisi merujuk pada Pasal 34 A ayat (1) ditambah syarat dua poin lainnya pada huruf a dan b yakni bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya (*justice collaborator*) dan telah membayar lunas dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Menurutnya, obral remisi bagi narapidana kasus korupsi berpotensi mengganggu stabilitas pemberian efek jera dalam sistem peradilan pidana. Menurut Kurnia, keberadaan lembaga pemasyarakatan (*Lapas*) dimaknai sebagai hilir pemberian efek jera. Bila terus terjadi kelonggaran dalam pemberian remisi, kinerja penegak hukum mulai ranah penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dan peran institusi kehakiman bakal menjadi sia-sia. Kemenkumham seharusnya selaras dengan sikap Presiden pada tahun 2015 lalu yang menyebutkan bahwa narapidana kasus korupsi seharusnya tidak mendapatkan pengurangan hukuman. Perlakuan terhadap koruptor tak bisa disamakan dengan pelaku tindak pidana lainnya. Karena itu, tidak tepat bila ada penilaian pemberian remisi terhadap narapidana korupsi sebatas pada parameter berkelakuan baik dan telah menjalani masa hukuman lebih dari enam bulan.⁹

Adanya putusan Mahkamah Agung ini semakin mengkhawatirkan, terlebih pertimbangan-pertimbangan majelis hakim juga sejalan dengan niat buruk pemerintah untuk memperlonggar pemberian remisi kepada para koruptor dan bandar narkoba. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, setidaknya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melontarkan keinginan untuk merevisi PP 99 Tahun 2012 sebanyak empat kali. Mulai dari tahun 2015, 2016, 2017, dan 2019 melalui Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan (RUU PAS). Maka dari itu, merujuk dari catatan-catatan di atas, ICW mendesak Pemerintah dan DPR untuk tidak memanfaatkan putusan Mahkamah Agung dalam RUU PAS sebagai dasar untuk mempermudah pengurangan hukuman para koruptor.

Sebagai langkah antisipasi dari adanya dampak negatif di masyarakat berupa penolakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut, maka pihak *Lapas Kelas IIA Jambi* semaksimal mungkin melaksanakan sepenuhnya aturan yang tertuang dalam *Permenkumham* sesuai aturan, transparan dan sistematis. Setiap narapidana yang akan diusulkan hak remisi dan pembebasan bersyarat, akan diteliti berkasnya secara berjenjang mulai dari operator, kepala subseksi, kepala seksi hingga Kepala *Lapas*, dan juga akan dinilai oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan apakah narapidana yang bersangkutan layak atau tidak untuk diusulkan haknya.

Dalam pelaksanaan pembinaan dan penanganan narapidana yang terkait dengan kejahatan luar biasa seperti korupsi, narkoba dan teroris bukanlah perkara mudah. Perlu penanganan dan tenaga profesional yang khusus pula untuk menjamin proses pembinaan berjalan dengan baik dan tetap kondusif. Korupsi dan kejahatan narkoba termasuk dalam kategori *extraordinary crime* maka harus ditangani dengan petugas-petugas dengan kemampuan *extraordinary* pula. Banyak dari pelaku dan narapidana terorisme dan korupsi adalah orang-orang yang memiliki pemikiran kuat serta kapasitas intelektual di atas rata-rata, bahkan melebihi aparat penegak hukum. Maka, menjadi sangat penting menyiapkan sumber daya petugas yang cakap dan memiliki kemampuan mumpuni serta paham akan situasi yang dihadapi. Jika petugas tidak memiliki bekal yang mumpuni, maka bukan menutup kemungkinan justru petugaslah yang akan terpapar paham radikalisme.

Dengan semua tanggapan negatif yang timbul di masyarakat terkait terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi selaku Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tetap melaksanakan aturan tersebut sesuai perintah Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

⁸ Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal. 65.

⁹ Ramadhan Kurnia, *Peneliti Indonesia Corruption Watch*, Hukumonline.com, diakses tanggal 10 September 2022

Pelaksanaan pembinaan Pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip Sistem Pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik dan membimbing warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna. Warga binaan dalam Sistem Pemasyarakatan mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani, hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarganya maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik dan sebagainya. Hak-hak itu tidak diperoleh secara otomatis tapi dengan syarat atau kriteria tertentu seperti halnya untuk mendapatkan remisi, pembebasan bersyarat dan asimilasi harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan.

Agar hak dari warga binaan pemasyarakatan dapat terselenggara dengan baik, maka setiap golongan warga binaan ditentukan syarat dan tata cara yang berbeda karena masing-masing golongan mempunyai hak yang berbeda, seperti halnya anak pidana tidak mempunyai hak untuk mendapatkan upah ataupun premi, anak negara tidak mempunyai hak untuk mendapat upah ataupun remisi, dan anak sipil tidak mendapat upah, remisi, pembebasan bersyarat ataupun cuti menjelang bebas. Disini pemberian hak narapidana oleh negara diatur sedemikian rupa dengan mempertimbangkan segala konsekuensinya dan telah melalui segala tahapan prosedur bahwa hak-hak tersebut berhak diberikan kepada para warga binaan pemasyarakatan.

Narapidana yang menjalani masa hukuman berdasarkan keputusan Pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi maka secara otomatis mendapatkan hak-hak narapidana. Adapun hak-hak narapidana berdasarkan Pasal 14 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut :

1. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. menyampaikan keluhan;
6. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pelaksanaan hak-hak narapidana yang telah diuraikan diatas, telah diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dengan semangat didasari kesadaran yang mendalam bahwa narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Semangat rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sedemikian sehingga dalam tahapan pelaksanaan putusan pidana, seorang narapidana apapun tindak pidana yang pernah dilakukannya, dapat memperoleh pembinaan yang sungguh-sungguh dan kemudian segera dikembalikan ke tengah masyarakat sebagai warga negara yang taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Dengan adanya ketentuan yang menggariskan hak-hak narapidana seperti tersebut di atas, Didin Sudirman mengemukakan bahwa Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan telah memberikan jaminan kepada pelanggar hukum untuk mendapatkan hak-haknya selama menjalani pidana. Selanjutnya ia mengatakan bahwa dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang hak-hak narapidana, mengisyaratkan adanya suatu kepastian hukum bahwa setiap petugas pemasyarakatan “wajib” memberikan pelayanan seoptimal mungkin agar salah satu tujuan dari penegakan hukum yakni dalam rangka “memanusiakan manusia” dapat tercapai.¹⁰

¹⁰Didin Sudirman, *Masalah-Masalah Aktual Tentang Pemasyarakatan*, Pusat Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Depok.,2006, hal. 18.

Senada dengan pendapat Didin Sudirman, Farhan Hidayat mengemukakan bahwa Pemasyarakatan sebagai tujuan pidana diartikan sebagai pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan yang hakiki, yang terjadi antara individu pelanggar hukum dengan masyarakat serta lingkungannya.¹¹

Dengan demikian, Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi.¹²

Pengaturan tentang hak-hak narapidana di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, juga telah selaras dengan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa, negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hal itu berarti bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Adapun sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 yang dilakukan kepada Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi yang berjumlah 1189 orang agar dapat menimbulkan implikasi pemahaman kepada narapidana antara lain :

1. Penjelasan dihapuskannya Pasal 34A ayat (1) huruf a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; 2. Pasal 34A ayat (3) (3) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pasal 43A ayat (1) huruf a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; 4. Pasal 43A ayat (3) (3) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Perubahan syarat remisi
Syarat Remisi untuk tindak pidana umum tidak ada perubahan
 - a. berkelakuan baik;
 - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan;
 - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan
 - d. mengikuti program pembinaan dengan predikat baik.Syarat Remisi terkait tindak pidana pada PP 99 berlaku ketentuan: (Pasal 34A ayat 1 PP 99)
 - a. Justice Collabolator (surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya) tidak lagi dipersyaratkan
 - b. Pertimbangan dari Instansi/Lembaga Lain tidak lagi dipersyaratkan
 - c. Tetap diwajibkan membayar lunas denda dan/atau uang pengganti bagi narapidana Korupsi
 - d. Tetap diwajibkan mengucap Ikrar dan telah menjalani program deradikalisasi bagi Narapidana TerorismePenilaian berdasarkan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) baik untuk pidana umum maupun pidana khusus
3. Adanya jenis remisi diberi nama “Remisi Tambahan”
Remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan diberikan kepada Narapidana:
 - a. yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; atau
 - c. menderita sakit berkepanjangan.
4. Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberikan Remisi tambahan kepada Narapidana dan Anak dalam hal yang bersangkutan:
 - a. berbuat jasa pada negara; Remisi tambahan karena berbuat jasa pada Negara diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan sebesar 1/2 (satu per dua) dari Remisi umum yang diperoleh pada tahun berjalan
 - b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau; Perbuatan yang bermanfaat bagi kemanusiaan berupa donor darah dan donor organ tubuh sebesar 1/2 (satu per dua) dari Remisi umum yang diperoleh pada tahun berjalan.

¹¹Farhan Hidayat, “Pemasyarakatan Sebagai Upaya Perlindungan terhadap Masyarakat”, Warta Pemasyarakatan No. 19 Tahun VI, September 2005, Jakarta, 2005, hal. 27.

¹²Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. RafikaAditama, Bandung: 2006, hal. 103.

- c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas/LPKA; Perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas atau LPKA menjadi pemuka dan/atau ikut serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh kerusakan, huru-hara, bencana alam sebesar 1/3 (satu per tiga) dari Remisi umum yang diperoleh pada tahun berjalan.
 - d. Ketiga kategori tersebut harus diperoleh pada saat yang bersangkutan menjalani pidana Remisi tambahan juga dapat diberikan kepada Narapidana yang menjadi saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. Diberikan berdasarkan rekomendasi dari pimpinan lembaga yang membidangi perlindungan saksi dan korban yang berlaku 1 (satu) kali selama menjalani masa pidana. Remisi tambahan ini diberikan satu kali selama masa pidana sebesar 1/2 dari Remisi Umum pada tahun berjalan
5. Diatur di dalam Pasal 27A ayat 1, 2, 3, dan 4. Bagi Narapidana dan Anak yang telah memenuhi syarat dan belum pernah diberikan remisi, dapat diberikan melalui mekanisme usulan remisi susulan. Besaran Remisi (Pasal 4 dan Pasal 5 Kepres 174 Tahun 1999):
- a. Besaran Remisi Umum :
 - 1) Tahun Pertama, 1 bulan (apabila telah menjalani 6-12 bulan), 2 bulan (apabila telah menjalani lebih dari 1 tahun)
 - 2) Tahun Kedua, 3 bulan
 - 3) Tahun Ketiga, 4 bulan
 - 4) Tahun Keempat, 5 bulan
 - 5) Tahun Kelima, 5 bulan
 - 6) Tahun Keenam dan seterusnya 6 bulan
 - b. Besaran Remisi Khusus :
 - 1) Tahun Pertama, 15 hari (apabila telah menjalani 6-12 bulan), 1 bulan (apabila telah menjalani lebih dari 1 tahun)
 - 2) Tahun Kedua, 1 bulan
 - 3) Tahun Ketiga, 1 bulan
 - 4) Tahun Keempat, 1 bulan 15 hari
 - 5) Tahun Kelima, 1 bulan 15 hari
 - 6) Tahun Keenam dan seterusnya 2 bulan

KESIMPULAN

1. Implementasi pemenuhan hak remisi dan pembebasan bersyarat dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 sebagai wujud dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021 tanggal 28 Oktober 2021, tidak dipersyaratkan lagi Justice Collaborator sehingga terjadi peningkatan jumlah narapidana yang mendapat pengusulan remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi
2. Implikasi positif berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, yaitu dalam memenuhi hak-hak narapidana mengalami peningkatan signifikan karena kemudahan syarat dari aturan sebelumnya. Akibat dari terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 ini maka terlihat bahwa telah terjadi peningkatan signifikan perkara korupsi dan narkoba yang mendapat remisi dimana sebelumnya yang mendapatkan remisi 594 orang, namun sejak berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 839 orang yang mendapatkan remisi. Implikasi negatif dalam masyarakat yaitu menurunnya rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah dalam upaya penanggulangan tindak pidana, khususnya korupsi dan narkoba

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. 2006. *Prospek Hukum Pidana Indonesia "Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat"*. Restu Agung. Jakarta
- Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, PT Yarsif Watampone.
- Baharuddin Lopa, 2001, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1984, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum NDIP Semarang.
- _____, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua Edisi Revisi, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung.
- Esmi Warassih Puji Rahayu, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis.*, Suryandaru Utama, Semarang
- Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta.
- _____, 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Moeljatno, 1955, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta.
- _____, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum Pidana*, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, 1979, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Philippus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia; Sebuah Studi tentang prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum*. PT Bina Ilmu. Surabaya.
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, Cetakan kedua.
- _____, 1981, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*. Jakarta, Aksara Baru, Cetakan ketiga.
- R. Soesilo, 1974, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor.
- Suriatmadja, 1976, *Penangkapan dan Penahanan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Subekti dan R. Tjitrosudibyo, 1983, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- _____, 1983, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung.
- _____, 1988, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung Alumni 1985, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung.
- Satochid Kartanegara, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Tahun 1954-1955.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.